

**FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PENDAFTARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2012**

Yuliana¹, Hasanuddin²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: yuliana.22@gmail.com

Abstrak

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, serta kepastian hukum. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis sebagai fasilitator perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPN dalam memberikan wawasan tentang proses perundingan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme mediasi ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh dari studi literatur yang mencakup Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana BPN menjalankan fungsinya dalam penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN berperan penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait prosedur perundingan, membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya, serta memfasilitasi mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan tenaga ahli di BPN, serta ketidakkonsistenan regulasi dalam implementasi di tingkat daerah. Untuk meningkatkan efektivitas peran BPN, diperlukan penguatan sumber daya manusia dalam bidang mediasi, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Kesbangpol, Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka terdapat pengakuan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari

ciri-ciri dari negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*.

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie: “Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno.

Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2009, 295).

Konsep negara hukum modern Eropa kontinental memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Anglo Amerika. Untuk Eropa kontinental menggunakan istilah “*rechtsstaat*” sedangkan konsep negara hukum Anglo Amerika menggunakan istilah “*The Rule of Law*”. Dalam hal konsep negara hukum ada beberapa hal penting yang mendasar antara konsep negara hukum Eropa kontinental dan Anglo Amerika, yaitu: “Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomocratie* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum. Dengan demikian sangat jelas bahwa sebagai negara hukum, maka dalam negara tersebut diberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini tersebut adanya hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Ketentuan ini berarti bahwa kebebasan yang terkait dengan berserikat atau berorganisasi pada dasarnya diatur kembali dengan undang-undang. Oleh karena itu, dewasa ini lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Pada ketentuan undang-undang ini menegaskan bahwa setiap Organisasi Kemasyarakatan haruslah didaftarkan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu berarti bahwa Organisasi kemasyarakatan didirikan dengan proses pendaftaran yang terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam konteks ini pendaftaran dan verifikasi Organisasi kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup Organisasi tersebut, yakni untuk Organisasi Kemasyarakatan tingkat nasional di Kementerian Dalam Negeri, Untuk Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Organisasi Kemasyarakatan pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu Organisasi kemasyarakatan, dikatakan oleh Kansil, C.S.T "sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional" (Kansil, C.S.T, 1987, hlm. 124). Jaminan membentuk Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah dijamin secara luas pada Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 33 ayat (1), dengan tidak membatasi/mendiskriminasi warga negara untuk membentuk Ormas berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah juga berlaku di Kabupaten Muaro Jambi. Pada konteks ini di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan data yang ada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi terdapat 56 Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah terdaftar. Selain itu berdasarkan data awal penulis yang didapati dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Intelektual Muaro Jambi (LSM-PKS) melalui salah satu anggotanya yakni Faizal "memang data kita menunjukkan ada 56 yang terdaftar di Kesbangpol tetapi yang ada dilapangan atau belum di data lebih kurang 42 LSM". Kemudian berdasarkan data dilapangan dengan berlandaskan alamat LSM yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi, penulis melakukan penelitian lapangan atas alamat kantor ternyata dari 6 Sampel yang penulis ambil hanya ada 2 LSM yang sesuai alamatnya dengan yang didaftarkan di Kesbangpol. Oleh karena itu menurut hemat penulis terdapat tahapan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol yang tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini jika dilakukan sesuai dengan tahapan yang benar yakni Kesbangpol benar-benar melakukan penelitian lapangan sebagaimana tahapan yang telah ditegaskan dalam aturan tentunya alamat yang tertera di Kesbangpol sama dengan di lapangan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan kewenangan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi dalam melakukan

penyelenggaraan tahapan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dengan fakta di lapangan yakni adanya LSM yang terdaftar tetapi di lapangan LSM yang bersangkutan tidak memiliki kantor sebagaimana didaftarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan dari 4 tahapan terdapat satu tahapan yang tidak dilaksanakan secara sempurna yakni tahapan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012”.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ialah tahapan menemukan ketentuan Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris berbeda dengan penelitian ilmu hukum normatif, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat (Bahder Johan Nasution, 2016, hlm.123).

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012

Dasar hukum pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi Adapun dasar hukum dalam pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Pada ketentuan undangundang ini menegaskan bahwa setiap Organisasi Kemasyarakatan haruslah didaftarkan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu berarti bahwa Organisasi kemasyarakatan didirikan dengan proses pendaftaran yang terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini pendaftaran dan verifikasi Organisasi kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup Organisasi tersebut, yakni untuk Organisasi Kemasyarakatan tingkat nasional di Kementerian Dalam Negeri, Untuk Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Organisasi Kemasyarakatan pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Maka dari itu terkait dengan ketentuan di atas, maka dikeluarkan peraturan teknis terkait dengan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ditegaskan Pada Pasal 2 “(1) Setiap Organisasi Kemasyarakatan wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah

daerah”. Pada Pasal 5 ditegaskan: Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan
- b. penelitian dokumen persyaratan
- c. penelitian lapangan, dan
- d. penerbitan SKT.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (3) diatur bahwa “Pengurus Organisasi Kemasyarakatan ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota”. Dengan demikian jelas bahwa lembaga di daerah yang berwenang dalam pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kabupaten adalah SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam ini SKPD yang berada di daerah kabupaten adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka dari itu, SKPD yang terkait tersebutlah yang berwenang dalam menyelenggarakan setiap tahapan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 9 diatur, dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- g. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- k. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan,
- n. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

- p. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- s. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- t. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- u. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 11 ayat (1) juga menegaskan “Penelitian dokumen pendaftaran ormas dilakukan oleh huruf b Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Ditegaskan pula pada Pasal 12 “Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas”. Adapun terkait dengan penelitian lapangan ditegaskan pada Pasal 14:

- 1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 8
- 3) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya setelah penelitian lapangan, maka dilakukan penerbitan SKT sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 “Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT”. Ditegaskan pada Pasal 18 yang menyatakan Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup nasional.
- b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas lingkup provinsi.

- c. Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk orkemas lingkup kabupaten/kota.

Fakta pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi Dalam melakukan penelitian lapangan penulis berdasarkan pada tugas Kantor Kebangpol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Pada konteks ini penulis meneliti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16. Di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan data yang ada di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan data yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muaro Jambi terdapat 61 Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan 28 Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang sudah terdaftar. Selain itu ada banyak LSM yang di Kabupaten Muaro Jambi yang sudah habis masa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dalam proses perpajakan ternyata tidak dilakukan penelitian lapangan. Kemudian berdasarkan data Organisasi yang terdaftar di kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa Organisasi kemasyarakatan tidak jelas alamatnya. Adapun data tersebut sebagai berikut:

- 1) Forum Keluarga Besar Mahasiswa Muaro Jambi
- 2) Dewan Harian Daerah Angkatan 45
- 3) Markas Daerah Liguin Veteran RI
- 4) Himpunan Wanita Pengusaha Indonesia Reformasi
- 5) DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia
- 6) Himpunan Pedagang Pasar Muaro Jambi
- 7) Kotak Suara Independen
- 8) Masyarakat Rakyat Bersatu (RATU)
- 9) Lembaga Pengawasan Pembangunan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Jambi
- 10) Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum
- 11) Indonesia Transportation Watch Investigation (INTRA-WIN)
- 12) Koalisi Rakyat Anti Korupsi dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat
- 13) Aliasin Masyarakat Transparansi Kabupaten Muaro Jambi
- 14) Lembaga Pemantauan Pembangunan dan Penegak Hukum (DPP-LP 2 PH)
- 15) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK)
- 16) NKRI
- 17) GRAKI
- 18) PORFERA
- 19) LP3D
- 20) Forum Pembela Masyarakat Indonesia (FPMII)
- 21) Ikatan Masyarakat Peduli Muaro Jambi (IMPMJ)

22) Sepakat Menjaga Stabilitas Negara (SEMBILAN)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Muaro Jambi, ketika ditanyakan apa saja program kerja kesbangpol dalam penertiban orkemas yang tidak terdaftar, dikatakan Edy Kusmiran “membekukan orkemas yang syarat kelengkapan atau tidak terdaftar di kantor kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi”. Sedangkan ketika ditanyakan terkait dengan Apa saja program kerja kesbangpol terkait dengan orkemas yang telah terdaftar?, dikatakan oleh Edy Kusmiran “Meningkatkan dan membina peran orkemas dalam memberikan kontribusi terhadap keamanan daerah serta pembangunan kabupaten Muaro Jambi”. Penulis juga menanyakan terkait dengan Apa yang telah dilakukan kesbangpol dalam pendaftaran orkemas?, dikatakan oleh Edy Kusmiran “Memeriksa dan mensosialisasikan apa saja syarat kelengkapan pendaftaran orkemas yang akan mendaftar di kantor kesbangpol”.

Selain itu hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, ketika ditanyakan apa saja program kerja kesbangpol dalam penertiban orkemas yang tidak terdaftar?, dikatakan oleh Priyo Sutopo “: Membekukan orkemas yang syarat kelengkapan atau tidak terdaftar di kantor kesbangpol kabupaten Muaro Jambi”. sedangkan ketika ditanyakan Apa saja program kerja kesbangpol terkait dengan orkemas yang telah terdaftar?, dikatakan oleh Priyo Sutopo “Meningkatkan dan membina peran orkemas dalam memberikan kontribusi terhadap keamanan daerah serta pembangunan kabupaten Muaro Jambi”. penulis juga menanyakan Apa yang telah dilakukan kesbangpol dalam pendaftaran orkemas?, dikatakan oleh Priyo Sutopo “Memeriksa dan mensosialisasikan apa saja syarat kelengkapan pendaftaran orkemas yang akan mendaftar di kantor kesbangpol”.

Berdasarkan penelitian lapangan dikatakan oleh Priyo Sutopo “memang dalam melakukan penelitian dokumen untuk membuktikan keabsahan dokumen itu kita melibatkan petugas peneliti yang ada di Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi”. Dalam hal ini data lapangan yang penulis dapatkan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kesbangpol atas Dokumen yang diberikan oleh Organisasi Masyarakat yakni dari data Tabel 1 terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan ditemukan dari 28 Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai data dengan lapangan 16 Organisasi Kemasyarakatan dan 12 Organisasi Kemasyarakatan tidak ditemukan alamatnya sesuai dengan data yang dikumpulkan ke Kesbangpol. Dikatakan oleh Priyo Sutopo ada 12 Organisasi kemasyarakatan ketika di cek data lapangan tidak kita temukan”. Selanjutnya terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hasil penelitian yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar SKT Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
di Kabupaten Muaro Jambi

No.	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah LSM	61

2.	SKT Telah Habis	33
3.	SKT Sampai 2021	4
3.	SKT Sampai 2022	15
4.	SKT Sampai 2023	9

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi

Terkait dengan data tersebut, dikatakan oleh Priyo Sutopo “adapun mengenai LSM yang telah habis masa berlakunya itu, sudah diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diperbaharui kecuali yang dibekukan Forum Pemantau Anggaran Pembangunan Jambi (FPAPJ) dan Pemantau Pertambangan dan Energi Wilayah Jambi (P2EWJ).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesbangpol mendapatkan LSM yang tidak jelas keberadaannya dan bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum sehingga dibekukan. Ini dikatakan oleh Priyo Sutopo “LSM yang dibekukan itu karena setelah diteliti ternyata melakukan hal-hal yang tidak patut secara aturan hukum dan Dokumen LSMnya pun tidak jelas”.

Sementara itu terkait dengan adanya LSM yang telah habis masa berlakunya, penulis mewawancarai LSM Demokrasi Bersama Rakyat Kecil (DOPRAK), Ibrahim mengatakan “memang keinginan kita untuk memperpanjang masa SKT tetapi karena pengurus sudah tidak jelas lagi jadi tidak jadi diperpanjang”. Selain itu LSM Pusat Peran Serta Masyarakat (PPM) Daerah, Adang R mengatakan “LSM kita belum kondusif untuk perpanjangan SKT”. Dengan demikian jelas bahwa terkait dengan adanya SKT yang telah habis masa berlaku juga berhubungan dengan internal LSM itu sendiri. Ini juga dikatakan oleh Pri Sutopo “kebanyakan LSM yang habis masa SKTnya dan tidak memperpanjang karena adanya masalah kepengurusan LSM itu sendiri”.

Terkait dengan tugas Data Informasi dan fakta lapangan dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari Kesbangpol Linmas yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas, Kesbangpol Linmas Kabupaten Muaro Jambi sudah melakukan hal tersebut yakni terkait dengan data-data Organisasi kemasyarakatan yang telah habis masa SKTnya atau yang dibekukan adalah sebagai hasil rekomendasi data lapangan dan kajian atas Dokumen SKT yang telah didaftarkan di Kesbangpol Linmas Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dikatakan oleh Priyo Sutopo “berkaitan dengan pembekuan Organisasi Kemasyarakatan yakni, misalnya LSM didasari atas rekomendasi dari bidang pengawasan dan pembinaan Organisasi kemasyarakatan atas keberadaan, kegiatan dan administrasi dari Organisasi kemasyarakatan tersebut”.

Terkait dengan penerbitan SKT Pihak Kesbangpol Linmas berdasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh petugas peneliti. Pada tahun 2022 dan 2023 ini terdapat lebih dari 15 SKT yang dikeluarkan. Ini dikatakan oleh Priyo Sutopo “untuk tahun 2022 terdapat 27 Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan SKT akan tetapi yang diterbitkan SKTnya berjumlah 15 SKT, semua yang 15 tersebut akan berakhir SKTnya tahun 2024”. Sedangkan terkait dengan adanya SKT yang tidak diterbitkan dikatakan oleh Priyo Sutopo “yang tidak diterbitkan SKTnya bukan berarti ditolak, akan tetapi masih dalam penelitian lanjutan dan memperbaiki atau menambah kelengkapan

administrasi yang kurang, misalnya ada Kantor yang tidak jelas alamatnya, ada juga pengurusnya tidak jelas dan ada juga belum terdaftar di notaris”.

Terkait dengan hal di atas, penulis juga mewawancarai salah satu LSM yang belum diterbitkan SKTnya yang kebetulan sama-sama berada di Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Muaro Jambi yakni LSM Keadilan Rakyat (LSM-KR), Rudy Sudirja mengatakan “LSM Keadilan Rakyat (LSM-KR) belum diterbitkan SKTnya memang disebabkan adanya administrasi yang kurang yakni foto kantor dan ruang kantor yang belum dilampirkan dan kita baru tahu hari ini”.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, dapatlah dijelaskan bahwa dari 4 Kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi dalam Pendaftaran Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 telah dilaksanakan akan tetapi belum sempurna. Adapun yang belum sempurna tersebut yakni terkait dengan penelitian lapangan terutama lebih ditekankan pada Organisasi Kemasyarakatan ketika mendaftarkan, sedangkan ketika mau memperpanjang SKT kurang dilakukan penelitian, tetapi hanya diperiksa administrasinya saja. Sedangkan ketentuan aturan perundang-undangan seharusnya pada saat perpanjangan SKT juga dilakukan penelitian.

Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa terdapat tugas dari Kesbangpol belum terlaksana dengan baik. Terjadinya kenyataan tersebut disebabkan karena masih ada kendala dalam penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muaro Jambi. Dalam menjalankan kegiatan dan program selama ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi menghadapi hambatan dan kendala baik secara administratif maupun keadaan di lapangan. Adapun hambatan dan kendala yang dapat dihimpun selama kegiatan tahun 2021-2023, dikatakan oleh Priyo Sutopo adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya realisasi anggaran dan kecilnya uang persediaan (UP) yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi.
2. Tidak adanya kesamaan struktur organisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan yang mengakibatkan terputusnya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan dan pembagian tugas.
3. Banyaknya Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan sebagian besar tidak dilaporkan serta sebagian besar Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan tidak memiliki sekretariat dan tidak memiliki papan nama.
4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh parpol sebagian besar tidak dilaporkan/tidak ada Penyampaian Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol dan sebagian kecil agak terlambat menyampaikan laporannya.

Dikatakan pula oleh Priyo Sutopo, “kalaulah kita simak kendala yang kami hadapi ada dua macam yaitu ada yang berasal dari dalam lembaga kami sendiri dan ada pula yang berasal dari luar termasuk peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal di atas secara rinci kendala-kendala dalam pelaksanaan Peranan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yaitu:

1. Kurangnya personil yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi pada saat ini ada juga personil yang kurang menguasai bidang tugasnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional (kendaraan roda dua) yang mana kegiatannya lebih banyak di lapangan dan pada saat ini kendaraan roda dua hanya 3 (tiga) unit dan kondisi kendaraan yang 1 unit tersebut pada saat ini tidak layak dipakai
3. Kondisi Ormas, LSM dan Partai Politik dan organisasi lainnya keberadaannya terpecah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan maupun untuk menghubungi yang berakibat belum tercapainya salah satu kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol
4. Kondisi alam Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah yang berjauhan dengan infrastruktur jalan yang belum begitu baik.

Permasalahan di atas menurut hemat penulis juga akan sangat berpengaruh sekali dalam keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, dikatakan oleh Priyo Sutopo “kita menyadari kendala-kendala yang kita hadapi maka pada tahun 201 lalu, kami selalu mendasari kebijakan dari pemecahan kendala-kendala yang ada tersebut”. Dengan penjelasan tersebut bahwa masih terdapat kendala-kendala yang harus diselesaikan oleh Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi dalam pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan agar dimasa yang akan datang tugas dan fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Penutup

Berdasarkan pada uraian-uraian terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berikut. Pertama, fungsi kantor Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pendaftaran Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 didasari pada 4 Kewenangan yang dimilikinya telah dilaksanakan akan tetapi belum sempurna. Adapun yang belum sempurna tersebut yakni terkait dengan penelitian lapangan terutama lebih ditekankan pada Organisasi Kemasyarakatan ketika mendaftarkan, sedangkan ketika mau memperpanjang SKT kurang dilakukan penelitian, tetapi hanya diperiksa administrasinya saja. Kedua, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muaro Jambi yakni kendala internal yang terkait dengan jumlah personil, anggaran dan sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal yakni berhubungan dengan letak geografis wilayah-wilayah yang ada dalam Kabupaten Muaro Jambi yang berjauhan dengan infrastruktur jalan yang belum begitu baik. Selain itu juga budaya hukum organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi yang masih rendah.

Daftar Pustaka

- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung, 1993.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor, 1995.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T Alumni, Bandung, 2004.
- Josef Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kusnardi dan Hermalili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sinar Sakti, Jakarta, 1988.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ryaas Rasyid, “Kendala Otonomi Daerah di Intern Pemerintah”, Jurnal Pusat Study Pengembangan Kawasan, edisi II, 2002.
- Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Sarundajang, *Arus Balik kekuasaan di daerah*, Penerbit Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2002.
- Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.